

PAMALI SEBAGAI BENTUK KETAHANAN BUDAYA: STUDI TENTANG KONTROL SOSIAL DALAM MASYARAKAT ADAT CIREUNDEU

Wirahma Azellia¹, Moh Yasir Alimi²

^{1,2} Universitas Negeri Semarang, Indonesia

email: wirahmazellia@students.unnes.ac.id

Abstract

This research discusses the role of pamali as an informal social control mechanism in the Cireundeu indigenous community, especially in facing the challenges of modernization and globalization. Through a qualitative case study approach, data were collected through observation and in-depth interviews with customary leaders and intergenerational community members. The analysis was conducted by referring to Travis Hirschi's social control theory and Micabel Ungar's cultural resilience theory. The results show that pamali functions as a value system that maintains social order through internalization of norms, community supervision, and belief in spiritual consequences. Four elements of social control—attachment, commitment, involvement, and belief—play a role in maintaining compliance without formal sanctions. In the midst of changing times, pamali remains relevant as an adaptive instrument that integrates with ecological practices, customary spatial planning, consumption patterns, and value transmission strategies through traditional arts. This findings confirm that pamali not only survives, but also becomes a pillar of cultural resilience of the Cireundeu indigenous community.

Keywords: *pamali; social control; Cireundeu indigenous people; cultural resilience; modernization*

Abstrak

Penelitian ini membahas peran pamali sebagai mekanisme kontrol sosial informal dalam masyarakat adat Cireundeu, khususnya dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan tokoh adat serta masyarakat lintas generasi. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori kontrol sosial Travis Hirschi dan teori ketahanan budaya dari Michael Ungar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pamali berfungsi sebagai sistem nilai yang menjaga keteraturan sosial melalui internalisasi norma, pengawasan komunitas, dan keyakinan terhadap konsekuensi spiritual. Empat elemen kontrol sosial—keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan—berperan dalam menjaga kepatuhan tanpa sanksi formal. Di tengah perubahan zaman, pamali tetap relevan sebagai instrumen adaptif yang menyatu dengan praktik ekologis, tata ruang adat, pola konsumsi, serta strategi transmisi nilai melalui seni tradisional. Temuan ini menegaskan bahwa pamali tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi pilar ketahanan budaya masyarakat adat Cireundeu.

Kata Kunci: pamali; kontrol sosial; masyarakat adat Cireundeu; ketahanan budaya; modernisasi

PENDAHULUAN

Perubahan sosial dan budaya merupakan keniscayaan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Di tengah derasny arus globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan dan bertahan. Meski demikian, suatu tradisi akan tetap lestari apabila para pelaku budayanya terus menjaga, mempraktikan, dan mewariskannya kepada generasi berikutnya (Sari et al., 2022). Hal ini tercermin dalam kehidupan masyarakat adat Cireundeu, yang menjadikan prinsip “*Ngidung ka waktu, mibapa ka jaman*”

sebagai pedoman dalam menghadapi perubahan zaman (Wulandari et al., 2024). Ungkapan tersebut mencerminkan sikap bijak untuk tetap setia pada jati diri budaya, sekaligus terbuka terhadap perkembangan modern seperti penggunaan teknologi, komunikasi, dan penerangan.

Salah satu mekanisme budaya yang tetap hidup dalam masyarakat adat Cireundeu adalah pamali. Kata “pamali” mengandung arti larangan sekaligus menyiratkan adanya sanksi yang sifatnya tidak dapat diukur secara pasti batasannya (Anwar et al., 2024). Lebih dari sekedar larangan, pamali merupakan sistem nilai yang mengandung

konsekuensi sosial dan spiritual jika dilanggar, sehingga menjadi bagian dari kontrol sosial informal yang mengatur perilaku individu dan kelompok tertentu (Mustapa & Sastrawijaya, 2022). Sebagai struktur simbolik yang berfungsi menjaga keteraturan sosial, pamali berperan besar dalam membentuk identitas kolektif dan menjaga kohesi sosial. Dalam perspektif teori kontrol sosial dari Travis Hirschi, pamali berperan sebagai bentuk ikatan sosial —melalui nilai, keyakinan, dan komitmen terhadap norma —yang mencegah individu dari perilaku menyimpang (Pratama Purba et al., 2024). Selain itu, dalam konteks adaptasi dan ketahanan budaya, pemaknaan ulang terhadap pamali juga dapat dilihat sebagai bentuk ketahanan budaya sebagaimana dijelaskan Michael Ungar (2012), bahwa komunitas yang resilient mampu mempertahankan nilai-nilainya diiringi adaptasi secara kontekstual terhadap perubahan sosial di sekitarnya.

Pamali telah dibahas dalam beberapa kajian terdahulu, terutama pada komunitas-komunitas adat di Jawa Barat seperti Kampung Naga, Kampung Kuta, dan Kampung Pulo. Penelitian-penelitian tersebut secara umum menyoroti nilai moral, simbolik, dan pendidikan karakter yang terkandung dalam tradisi pamali (Andriyani et al., 2024; Khosihan et al., 2024; Mulyana et al., 2024; Rostiyati et al., 2023; F. Sari et al., 2024; Sugara & Perdana, 2021; Widiawati et al., 2024). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sugara & Perdana (2021) di Kampung Kuta menjelaskan pamali berperan sebagai nilai moral yang mengajarkan untuk disiplin dan peduli terhadap lingkungan. Kajian lain terkait pamali di Kampung Kuta juga dilakukan oleh Widiawati et al. (2024), hasil penelitian menunjukkan bahwa pamali merupakan sebuah hal tabu bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat Kampung Kuta tidak berani untuk melanggarnya. Peneliti juga menemukan bahwa kandungan pesan dalam pamali sejalan dengan pesan agama Islam, hal tersebut mencerminkan kristalisasi dari ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Kuta. Kemudian, dalam penelitian Mulyana et al. (2024), disebutkan bahwa pamali mencerminkan filosofi hidup masyarakat adat Kampung Pulo dan berdampak langsung terhadap masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan bimbingan konseling untuk mengatasi pelanggaran dan mempertahankan tradisi di Kampung Pulo.

Sebagian besar studi yang ada masih bersifat deskriptif dan belum membahas secara mendalam bagaimana pamali berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam menghadapi dinamika sosial kontemporer. Misalnya dalam Suarsa et al., (2021), memang menyentuh aspek kontrol sosial, tetapi belum menguraikan lebih jauh tentang bagaimana masyarakat merespon tekanan eksternal seperti globalisasi, pendidikan formal, atau pengaruh teknologi terhadap nilai-nilai pamali. Kemudian, penelitian Rostiyati et al. (2023) mendeskripsikan pamali yang ada di Desa Kuta dan menjelaskan pamali sebagai sarana sosial masyarakat Kuta dalam berinteraksi dengan leluhur, sesama manusia, dan alam. Selain itu, dalam penelitian di Kampung Naga Tasikmalaya yang dilakukan oleh Andriyani et al. (2024); Khosihan et al., (2024); F. Sari et al., (2024). terdapat kecenderungan pendekatan yang digunakan masih berfokus pada etnopedagogi atau nilai kultural simbolik, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan teori-teori kontrol sosial atau ketahanan budaya.

Lebih jauh, belum ditemukan kajian yang secara khusus menyoroti masyarakat adat Cireunde sebagai fokus utama dalam konteks pamali. Padahal, Cireunde memiliki sistem nilai dan struktur sosial yang khas, termasuk dalam praktik pelestarian budaya dan pengelolaan ruang adat yang diatur melalui larangan-larangan pamali. Dalam hal ini, masyarakat Cireunde menunjukkan resistensi yang menarik terhadap budaya luar, salah satunya dengan tetap mengonsumsi nasi singkong dan mempertahankan larangan-larangan adat di tengah arus modernisasi. Potensi ini belum tergali secara akademik.

Penelitian ini menempati posisi yang unik dalam upaya mengisi kesenjangan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi serta merujuk pada teori kontrol sosial dari Travis Hirschi dan teori ketahanan budaya dari Michael Ungar, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pamali, tetapi juga menganalisisnya sebagai instrumen sosial yang adaptif, dinamis, dan relevan dalam menjaga keteraturan serta identitas budaya masyarakat adat Cireunde di tengah perubahan zaman.

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pamali berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam mengatur perilaku individu dan kelompok di masyarakat adat

Cireundeu, khususnya dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi?; (2) Sejauh mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pamali masih relevan dengan kehidupan modern yang mengedepankan logika dan pembuktian ilmiah, serta bagaimana relevansi tersebut berkontribusi pada ketahanan budaya masyarakat adat Cireundeu?; (3) Apa tantangan utama dalam mempertahankan Pamali sebagai kontrol sosial di tengah modernisasi dan globalisasi, serta strategi apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat Cireundeu untuk memperkuat perannya dalam ketahanan budaya?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi fungsi pamali sebagai mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat adat Cireundeu; (2) mengeksplorasi relevansi nilai-nilai pamali dalam kehidupan modern; dan (3) merumuskan strategi untuk mempertahankan pamali sebagai bagian dari ketahanan budaya komunitas. Penelitian ini juga penting sebagai upaya dokumentasi dan pelestarian nilai-nilai lokal yang kini semakin terpinggirkan, sekaligus sebagai refleksi terhadap bagaimana masyarakat adat menavigasi perubahan tanpa kehilangan akar budayanya.

Dengan demikian, pamali bukan sekadar pantangan warisan leluhur, melainkan fondasi etika sosial yang mampu menjaga keteraturan, solidaritas, dan keberlangsungan budaya masyarakat adat Cireundeu di tengah tantangan zaman yang terus berubah.

METODE

Untuk mengupas secara menyeluruh peran dan makna pamali sebagai mekanisme kontrol sosial di dalam masyarakat adat Cireundeu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Metode ini dipilih karena menekankan pada interpretasi subjektif dari para pelaku budaya dan sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami realitas sosial dalam latar belakang yang tidak diubah dan alamiah (John W. Creswell, 2012; Sugiyono, 2019). Penelitian dilakukan di Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Meskipun berada di tengah-tengah perkotaan dan berinteraksi langsung dengan dinamika perubahan sosial yang cepat, masyarakatnya masih aktif mempraktikkan pamali dalam kehidupan sehari-

hari, hal inilah yang mendasari mengapa lokasi ini dipilih.

Dalam penelitian ini, informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dimana informan dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam praktik pamali. Informan kunci adalah Abah Widi, ketua adat masyarakat Cireundeu. Informan utama lainnya adalah Kang Jajat dan Kang Tri, yang merupakan pengurus adat dan masyarakat generasi tua, serta anak-anak dan remaja yang mewakili generasi muda di kampung tersebut. Keberagaman informan ini penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, baik dari perspektif struktur adat maupun dinamika perubahan generasi.

Keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas temuan. Observasi dilakukan pada bulan Maret hingga April 2025, sedangkan wawancara dilakukan pada bulan April 2025. Teknik yang diuraikan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019) untuk kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul. Temuan penelitian ini memberikan realitas sosial yang komprehensif dan kontekstual terkait fungsi pamali sebagai mekanisme kontrol sosial dalam melestarikan identitas dan ketahanan budaya masyarakat adat Cireundeu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pamali sebagai Sistem Kontrol Sosial

Masyarakat adat Cireundeu memahami pamali sebagai sistem hukum adat yang menerapkan batas-batasan mengenai perilaku yang pantas dan tidak pantas. Pamali menjadi cerminan adanya nilai-nilai adat yang melekat kuat dan diyakini bersumber dari petuah leluhur.

"Pamali itu melanggar atau aturan apa yang dibolehkan dan apa yang tidak boleh. Kita menjaga kepamalian itu, karena warisan dari leluhur." (Abah Widi, Wawancara April 2025)

"Kalau buat akang, pamali itu sebuah hukum aturan yang dipakai oleh para leluhur kami dulu untuk menyimpan sesuatu dengan bahasa pamali. Nah, pamali itu sifatnya tabu sebetulnya untuk dibicarakan, karena ada hal-hal yang memang menjurus ke aturan di adat." (Kang Jajat, Wawancara April 2025)

Pamali bukan sekedar larangan atau kepercayaan turun-temurun yang bersifat mistis, tetapi merupakan komponen penting dari mekanisme kontrol sosial (Sriwati et al., 2022). Teori kontrol sosial Travis Hirschi dapat diterapkan di sini untuk menjelaskan bagaimana keterikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan keyakinan (*belief*) terhadap nilai-nilai adat berperan dalam menjaga ketertiban sosial (Anarta et al., 2021; Isnawan, 2020). Hasil wawancara menunjukkan bahwa pamali dipandang sebagai sistem norma yang sakral dan tidak dapat dinegosiasikan yang merepresentasikan kepercayaan dan kepatuhan terhadap tatanan adat.

Masyarakat Kampung Adat Cireundeu memiliki Piagam/Deklarasi Larangan Kampung, yang dipajang dalam bentuk spanduk dan disimpan di *bale handap* sebagai bentuk nayat pengikat pamali. Terdapat tujuh larangan utama dalam deklarasi tersebut:

(1) Tidak boleh pakai alas kaki ketika memasuki kawasan hutan adat;
"hutan buat kami adalah ibu, 'indung anu teu ngandung', ibu yang tidak mengandung kita tapi memberikan kehidupan. Makannya itu, pamali kalau kita ke hutan pake alas kaki, seakan tidak menghargai ibu kita." (Kang Jajat, Wawancara April 2025).

(2) Tidak boleh berpakaian warna merah ketika memasuki kawasan hutan adat;
"di adat itu kami punya empat warna dasar, merah, kuning, hitam, dan putih. Keempatnya itu menunjukkan unsur api, angin, tanah, dan air. Dari keempat unsur itu, unsur merah lah yang harus di 'sengker' atau dijaga, karena unsur yang berhubungan dengan api, amarah, dengan nafsu, dan sebagainya. Manusia itu harus punya nafsu, 'tapi ulah kanapsuan' (tapi jangan terlalu nafsu)." (Kang Jajat, Wawancara April 2025)

(3) Tidak boleh masuk ke dalam ruangan goah untuk laki-laki tanpa seizin istri atau ibu;
"kami kalau bangun rumah itu harus ada lima ruangan inti, namanya pancawara atau 'poe pasar', ada manis, pahing, pon, kaliwon, sama wage. Pahing itu tidak boleh, dilarang, dan goah itu masuk ke tata ruang pahing. Di setiap rumah itu ada goah, karena orang sunda itu butuh tempat untuk ritual yang namanya 'nyajen', dan goah tempat istri atau ibu melakukan nyajen. Karena itu wilayah ibu, jadi dilarang laki-laki dan anak-anak masuk ke ruang goah, itu pamali.

Kecuali ada izin mah boleh." (Abah Widi, Wawancara April 2025)

(4) Tidak boleh bercerai;
"Pernikahan itu seumur hidup dan kami diajarkan sifat papasangan, siang-malam, laki-perempuan, itu udah pasangannya. Oleh karena itu, pada saat proses pernikahan melalui proses yang sangat ketat, biar tidak cerai." (Kang Jajat, Wawancara April 2025)

(5) Tidak boleh berpoligami;
"kalau di masyarakat adat, pamali tidak boleh ngawayuh (poligami). Ya itu tadi, karena kami dikenalkan dengan sifat papasangan, dan pasangannya hanya satu." (Kang Jajat, Wawancara april 2025)

(6) Tidak boleh menikah dengan beda bangsa;
"Kami di masyarakat adat yang masih memegang ajaran leluhur atau sunda wivitan percaya bahwa Sang Pencipta itu menciptakan kita dalam lima bangsa, sesuai dengan ras kulitnya. Kelima ras tersebut tidak boleh tercampur karena punya cara-ciri yang berbeda, punya identitas yang berbeda. Ketika terjadi percampuran, maka dia akan melahirkan keturunan yang tidak bisa mencirikan dari bangsa mana mereka berasal. Orang kami biasanya nyebutnya orang indo." (Kang Jajat, Wawancara April 2025)

(7) Perempuan yang sedang datang bulan tidak boleh memasuki kabuyutan atau mata air.
"Kabuyutan adalah wilayah mata air yang disakralkan." (Kang Jajat, Wawancara April 2025)

Meskipun demikian, pamali tidak hanya tercermin dalam larangan yang tertulis dalam deklarasi. Terdapat beberapa pamali lain yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun dalam kehidupan sehari-hari. Para informan menyebutkan beberapa contoh, seperti pamali menggunakan baju terbalik, pamali makan tidak dihabiskan, pamali anak-anak main malam karena nanti diculik *wewe gombel*, pamali masuk ke *leuwueng larangan bisi aya sandekala*, pamali *lalangiran* yang dikaitkan dengan meninggalnya orang tua, pamali ibu hamil makan dengan piring besar, dan pamali bagi suami menebang pohon saat istri hamil.

Pamali ini memiliki sistem yang tidak tertulis namun sangat ketat dalam mengatur kegiatan masyarakat. Keluarga, komunitas, dan ketakutan terhadap dampak supranatural dan sosial berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal. Mekanisme sosial ini berlaku secara menyeluruh, tanpa terkecuali. Seperti yang disampaikan oleh Kang Tri,

"Pamali itu adalah aturan yang harus ditaati. Siapapun harus menaati, tidak ada istilahnya pandang bulu dalam pamali." (Kang Tri, wawancara April 2025)

Travis Hirschi, seorang sosiolog asal Amerika, dalam teorinya mengenai kontrol sosial menyebutkan bahwa jika seseorang memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat, ia akan lebih cenderung menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang menyimpang (Sunoto et al., 2023). Ikatan tersebut terbentuk melalui empat elemen utama, yaitu keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan. Teori ini sangat relevan dengan masyarakat adat Cireundeu karena nilai-nilai tradisional seperti pamali telah terbukti efektif dalam mencegah perilaku menyimpang serta menjaga harmoni sosial. Sumber utama dari kontrol sosial tersebut tumbuh dari ikatan sosial yang kuat antara individu dengan masyarakat, serta kepercayaan yang kuat terhadap nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Pertama, di masyarakat adat Cireundeu, keterikatan terwujud melalui ikatan emosional yang erat antara individu dengan orang tua, sesepuh adat, dan lingkungan sosialnya. Peran penting sebagai agen sosialisasi utama dimainkan oleh orang tua dan tokoh adat, seperti Abah Widi, Kang Jajat, dan Kang Tri. Pemahaman mengenai pamali mereka tanamkan sejak usia dini dengan memberi teladan dan pengingat secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kontrol sosial ini diperkuat oleh pengawasan kolektif dari masyarakat kampung adat Cireundeu. Keterikatan ini membuat masyarakat merasa enggan untuk melanggar pamali karena takut mengganggu keharmonisan sosial.

Kedua, komitmen tercermin dari kesediaan masyarakat adat Cireundeu untuk menaati norma-norma adat sebagai bentuk loyalitas terhadap sistem sosial yang telah berlangsung lama. Mereka memiliki Piagam Larangan Kampung Adat yang memuat larangan bercerai, berpoligami, menikah beda bangsa, hingga larangan-larangan yang dituliskan demi menjaga tanah ulayat. Ikrar tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga praktis. Komitmen ini menjadi investasi sosial dan moral yang dijaga agar tidak kehilangan eksistensi dari komunitas adat Cireundeu.

Ketiga, keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari partisipasi aktif mereka dalam berbagai aktivitas adat, seperti ritual *nyajen* di *goah*, rangkaian

ritual adat menuju pernikahan, ritual *kurasan* untuk pembersihan diri, perkumpulan warga adat di hari-hari tertentu, hingga upaya pelestarian hutan adat. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memperkuat solidaritas komunitas adat Cireundeu, tetapi juga menjadi tempat untuk mengenalkan dan mengingatkan tentang hukum kepamalian. Kegiatan bersama ini, berkontribusi pada penguatan kohesi sosial dan memperdalam keterikatan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional, termasuk pamali.

Keempat, fondasi utama dari stabilitas kontrol sosial adalah kepercayaan masyarakat bahwa norma adat, khususnya pamali, adalah benar. Pamali bukanlah sekedar aturan larangan biasa, melainkan norma-norma sakral yang berasal dari nenek moyang dan diyakini memiliki dampak supranatural. Sebagai contoh, kepercayaan bahwa pamali anak bermain malam karena akan diculik wewe gombel, menjadi simbol bagaimana masyarakat menegakkan aturan dan menanamkan rasa takut untuk melanggarnya. Kepercayaan terhadap pamali juga terlihat dari penghormatan terhadap tempat-tempat yang dianggap suci, seperti wilayah kabuyutan di hutan adat Cireundeu, dan aturan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, tidak seperti mekanisme kontrol sosial formal yang memiliki hukum dan sanksi tertulis, masyarakat adat cireundeu tidak memiliki aturan hukum yang secara spesifik menetapkan sanksi atas pelanggaran pamali. Tidak ada denda, hukuman fisik, atau bentuk penghukuman resmi lainnya bagi setiap pelanggar. Kegiatan pengendalian dilakukan secara informal melalui pengawasan sosial dalam bentuk saling mengingatkan antar anggota masyarakat. Orang tua, tetua adat, atau teman sebaya dapat memberikan teguran halus atau nasihat secara lisan kepada mereka yang dianggap melanggar pamali. Pola seperti ini menunjukkan bagaimana kontrol sosial dijalankan dengan menekankan internalisasi norma dan ikatan sosial dibandingkan hukuman.

"sebetulnya kalau sanksinya itu lebih ke kembali pada dirinya sendiri. Makannya, kalau sanksi sosial yang lain gak ada, banya mengingatkan. Tetapi seharusnya, kalau orang sunda mah gak harus dikasih tau sama orang lain, harusnya udah paham sendiri." (Abah Widi, Wawancara April 2025)

Tidak adanya sanksi formal, bukan berarti pamali kehilangan fungsinya sebagai kontrol perilaku. Sebaliknya, kepatuhan terhadap nilai-nilai

pamali tidak memerlukan paksaan karena nilai-nilai tersebut telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari dan diwariskan secara turun-temurun. Hal ini sejalan dengan keempat penyangga utama dalam kepatuhan individu terhadap norma sosial dalam teori kontrol sosial Hirschi, yaitu keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan. Dengan demikian, kontrol sosial di masyarakat Cireundeu berjalan bukan karena adanya rasa takut akan hukuman, tetapi karena kesadaran kolektif yang tercipta dari hubungan sosial yang erat dan nilai yang dihargai bersama.

Secara keseluruhan, masyarakat adat Cireundeu membuktikan bahwa teori kontrol sosial Hirschi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat direalisasikan dalam konteks lokalitas mereka. Ikatan dengan orang lain, keterikatan pada aturan konvensional, keterlibatan dalam kegiatan kelompok, dan keyakinan terhadap norma adat mempertahankan kerangka kerja kontrol sosial yang kuat dan berjangka panjang.

Pamali sebagai Kontrol dalam Konteks Kehidupan Modern

Di era modern yang ditandai dengan dominasi rasionalitas, fakta ilmiah, dan pendekatan empiris terhadap pengetahuan, kepercayaan lokal, seperti pamali, sering dianggap tidak lagi relevan (Sriwati et al., 2022). Mayoritas masyarakat, terutama dari generasi muda, mempertanyakan kebenaran pamali karena tidak didasarkan pada logika kontemporer dan bukti ilmiah. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa modernisasi cenderung menilai norma-norma lokal menggunakan standar nalar barat (Tupytsia & Khmelnykov, 2023). Oleh karena itu, larangan-larangan adat seperti pamali dianggap sebagai mitos belaka, bukan sebagai seperangkat norma yang rasionalitas dan sistematis. Walaupun demikian, di masyarakat adat Cireundeu, pamali tetap difungsikan untuk mengontrol perilaku sosial melalui proses internal seperti rasa takut, rasa malu, dan rasa hormat kepada leluhur dan komunitas.

Pamali juga berperan dalam konstruksi pengambilan keputusan adat, termasuk dalam hal konsumsi, perencanaan tata ruang, dan hubungan manusia dengan alam. Masyarakat adat Cireundeu mempertahankan praktik pengelolaan tata ruang yang khas, berdasarkan peraturan leluhur yang dianggap pamali jika dilanggar. Terdapat wilayah pemukiman dan wilayah hutan yang dibagi lagi menjadi tiga: *leuweung baladahan*, yang digunakan

sebagai lahan pertanian, khususnya tanaman singkong sebagai sumber pangan utama; hutan tutupan, zona perantara *leuweung babadan* dan *leuweung larangan* yang ditanami bambu; *leuweung larangan*, area sakral yang tidak boleh dimasuki sembarangan (Wulandari et al., 2024). Meskipun saat ini akses memasuki hutan larangan lebih terbuka, larangan tidak boleh menggunakan alas kaki tetap ada sebagai bagian dari etika adat yang dijaga oleh mekanisme pamali. Dalam wawancara, Abah Widi menjelaskan,

"orang tua kita dulu sudah punya konsep tata ruang, dan itu sudah jadi aturan yang enggak boleh dilanggar, pamali. Sehingga, kalau sudah tidak boleh, ya jangan." (Wawancara, April 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa larangan adat yang dianggap sebagai pamali memiliki fungsi sebagai bentuk kontrol sosial ekologis yang mendorong kelestarian lingkungan dan keseimbangan antara manusia dan alam. Seperti yang dijelaskan oleh Milligan (2023), praktik pengelolaan ruang oleh komunitas adat tidak hanya bertumpu pada nilai tradisional, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip konservasi yang selaras dengan wacana keberlanjutan modern.

Selain itu, alasan filosofis di balik pamali sebetulnya bisa dijelaskan secara logis. Banyak pamali yang berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap bahaya. Misalnya, larangan memasuki *leuweung larangan* atau hutan larangan di waktu tertentu. Hal ini dijelaskan larangan tersebut bukan semata-mata karena takut pada makhluk gaib seperti *sandekala*, tetapi karena

"sandekala itu sebenarnya waktu peralihan, takutnya nanti ketika kita masuk ke hutan waktunya lagi gak pas, kondisi kita juga enggak pas, gote ka awak —jelek ke kesehatan badan. Makanannya ulah silo ku basa — kita harus tau maknanya apa." (Kang Tri, wawancara April 2025)

Kemudian, terdapat larangan menebang pohon secara sembarangan karena diyakini akan membuat sosok gaib yang bersemayam di pohon tersebut menjadi marah. Namun, di balik alasan tersebut, terdapat pertimbangan rasional yang kuat. Penebangan pohon tanpa kontrol dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan jangka panjang, seperti kekeringan, berkurangnya kualitas udara, bahkan potensi longsor. Pendekatan simbolik dan spiritual digunakan dalam pamali dengan fungsi untuk memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap prinsip-prinsip pelestarian

lingkungan, seperti yang dikatakan oleh Kang Jajat, bahwa pamali dikaitkan dengan hal-hal klenik membuat masyarakat lebih patuh terhadap aturan.

Menurut (M. A. Sari et al., 2021), kearifan lokal yang dibungkus dalam bentuk kepercayaan seperti pamali masih memiliki daya lenting dalam menghadapi arus globalisasi karena mampu menyesuaikan nilai-nilai luar dengan nilai lokal. Dengan demikian, pamali bukan sekedar larangan irasional, tetapi menjadi sistem nilai yang sarat dengan konteks ekologis, temporal, dan spiritual, yang tetap relevan dengan kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan hidup masyarakat adat Cireundeu hingga hari ini.

Pamali dalam Arus Modernisasi dan Globalisasi

Modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam sistem nilai, pola konsumsi, dan cara hidup masyarakat (Alfadhil et al., 2021). Di tengah derasnya pengaruh nilai-nilai baru, masyarakat adat Cireundeu menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan pamali sebagai alat kontrol sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Tantangan ini tidak hanya berasal dari luar, seperti pengaruh nilai-nilai global yang mendorong integrasi, tetapi juga muncul dari dalam masyarakat sendiri, khususnya generasi muda yang mulai mempertanyakan makna dan kepentingan larangan-larangan adat tersebut. Menurut Michael Ungar dalam *The Social Ecology of Resilience* (2012), ketahanan budaya tidak hanya bergantung pada individu, tetapi pada interaksi dinamis antara sistem sosial, ekologi, dan nilai-nilai kolektif. Masyarakat adat Cireundeu mencerminkan hal ini melalui upaya mereka mempertahankan pamali sebagai bagian dari identitas dan keberlanjutan budaya.

Salah satu tantangan besar adalah kecenderungan generasi muda untuk mengadopsi gaya hidup modern yang dinilai lebih praktis dan efisien. Sebagai contoh, dalam konteks pernikahan, muncul kekhawatiran terhadap potensi lunturnya nilai-nilai leluhur akibat perubahan pandangan generasi muda terhadap pasangan hidup. Abah Widi, sebagai ais pangampih atau ketua adat Cireundeu, menuturkan:

“cerita orang dulu bukan tanpa alasan, walaupun kita tidak tahu masalah jodoh, tapi orang tua dulu memberikan bekal itu, tidak menikah dengan beda bangsa. Katanya, keturunannya nanti bakal jadi

indo. dan indo itu tidak punya negara. Lalu pertimbangan kedua, kalau nanti terjadi perang antar dua negara orang tuanya, turunannya mau bela siapa? Tapi kalau satu negara dibolehkan.” (Wawancara, April 2025)

Kang Jajat, selaku juru girang serat, menambahkan: *“orang tua kami melarang nikah beda bangsa itu bisi pacorok kokod—bercampur, akhirnya nanti kita nggak bisa mengidentifikasi dia itu siapa, mana budaya urang mana budaya batur—mana budaya kita mana budaya orang lain. Karena kodrati labir jadi orang dari sebuah bangsa itu kan bukan keinginan kita, itu kondrat dari Tuhan yang harus kita jaga, jaga rupa, bahasa, aksara, adat dan budaya. Untuk menjaga rupa, kita hindari menikah dengan beda bangsa.” (Wawancara, April 2025).*

Menurut Ungar (2012), ketahanan budaya dibangun melalui identitas kolektif yang terhubung dengan sejarah dan spiritualitas. Larangan pernikahan beda bangsa di Cireundeu bukan hanya soal privasi, tetapi juga upaya menjaga cultural lineage (garis keturunan budaya) dan mencegah hilangnya identitas akibat percampuran budaya. Narasi tentang “keturunan indo” yang kehilangan negara dan kebingungan loyalitas mencerminkan kekhawatiran akan terputusnya transmisi nilai antar generasi. Dalam teori ketahanan budaya disebutkan bahwa resiliensi memerlukan kohesi sosial yang dibentuk melalui cerita bersama dan peran pemimpin adat sebagai *guardians of culture*—penjaga budaya (Ungar, 2012).

Selain pernikahan, tantangan lain hadir dalam aspek konsumsi pangan. Masyarakat adat Cireundeu tetap mempertahankan pamali untuk tidak mengonsumsi nasi dari beras, dan memilih untuk mengonsumsi rasi (nasi singkong). Di tengah gempuran budaya makan nasi beras sebagai simbol kemajuan dan kemakmuran, masyarakat adat Cireundeu masih terus menjadikan singkong sebagai sumber makanan pokok, dan konsistensi ini menjadi tantangan tersendiri. Pemilihan konsumsi nasi singkong juga berakar dari nilai keberlanjutan dan kemandirian pangan yang sejak lama dijaga melalui pamali.

“sebenarnya itu kan hanya pamali, bukan berarti tidak boleh makan yang lain, kan semua bahan yang dibikin makanan itu yang menciptakan Yang Maha Kuasa, ya kita mah belajar menjaga kepamalian itu, karena itu warisan dari leluhur.” (Abah Widi, wawancara April 2025)

Konsumsi rasi bukan sekedar tradisi, tetapi bentuk kemampuan adaptif yang selaras dengan prinsip *cultural sovereignty* (kedaulatan budaya) dalam teori ketahanan budaya Ungar. Dengan menolak ketergantungan pada beras—simbol modernitas—masyarakat Cireundeu memperkuat kemandirian pangan dan keberlanjutan ekologis. Ungar (2012) menyebut ini sebagai *cultural-ecological resilience*, dimana praktik adat tidak hanya menjaga identitas, tetapi juga hubungan harmonis dengan alam.

Teknologi digital, khususnya gawai, menjadi tantangan baru yang tak terelakkan. Meski tidak ditolak secara mutlak, keberadaannya telah mengubah pola interaksi sosial dan menjadi ancaman bagi transmisi nilai-nilai adat. Kang Tri, selaku anggota masyarakat adat Cireundeu, menyampaikan kekhawatirannya:

"HP ini penggerus yang paling utama, dibandingkan dengan sekolah formal dan para pengunjung yang datang ke sini. Makannya kalau tidak ada penguatan di dalam, para sepuh juga kalau enggak mengemukakan di masyarakatnya, akan berat tantangan kedepannya." (Wawancara, April 2025)

Sebagai respon terhadap hal ini, Kang Tri bersama rekan-rekannya merintis program belajar kesenian untuk anak-anak. Program ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan budaya, tetapi juga sebagai upaya menyelamatkan generasi muda dari keterasingan terhadap identitas mereka sendiri. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak diajak untuk mempelajari seni tradisional seperti angklung buncis, tari jaipongan, dan kecapi suling. Strategi ini menjadi bentuk baru dari kontrol sosial berbasis budaya yang lebih adaptif. Kang Tri berharap, minimal dalam sehari mereka bisa lupa satu sampai dua jam dari gawainya, artinya seni menjadi jembatan untuk menyelipkan nilai, etika, dan pamali secara lebih alami dan menyenangkan. Menurut Ungar (2012), ketahanan budaya memerlukan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Dengan mengalihkan perhatian anak-anak dari gawai ke seni tradisional, masyarakat adat Cireundeu menciptakan ruang untuk mentransmisikan nilai-nilai pamali secara kontekstual.

Masyarakat adat Cireundeu menunjukan bahwa ketahanan budaya merupakan sebuah proses dinamis yang melibatkan negosiasi antara nilai-nilai inti dan tekanan eksternal.

Kepemimpinan adat, adaptasi pangan, dan program seni menjadi mekanisme untuk mempertahankan pamali sebagai guidance kolektif. Mereka tidak menolak modernisasi, tetapi memilih cara adaptif untuk menjaga identitas. Sebagaimana ditegaskan Ungar (2012), resiliensi bukanlah stagnasi, tetapi kemampuan "mengakses sumber daya budaya" untuk bertahan di tengah perubahan global.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pamali dalam masyarakat adat Cireundeu berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal yang efektif dalam mengatur perilaku individu dan menjaga harmoni sosial. Melalui teori kontrol sosial Travis Hirschi, ditemukan bahwa keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan terhadap nilai-nilai adat menjadi fondasi utama dalam mencegah penyimpangan tanpa perlu sanksi formal. Keberadaan Piagam Larangan Kampung, praktik lisan turun-temurun, dan pengawasan sosial yang dilakukan oleh keluarga serta tokoh adat memperkuat posisi pamali sebagai sistem norma yang dihormati dan dijalani secara sadar oleh komunitas.

Dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, masyarakat Cireundeu membuktikan bentuk ketahanan budaya (*cultural resilience*) sebagaimana dikemukakan oleh Michael Ungar. Nilai-nilai pamali tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diadaptasi secara kontekstual melalui logika ekologis, spiritual, dan kultural yang dapat diterima dalam kehidupan modern. Strategi seperti pemisahan tata ruang, konsumsi nasi singkong, hingga pelibatan generasi muda dalam kesenian menjadi bukti bahwa *pamali* tetap relevan sebagai pedoman kolektif dan penjaga identitas budaya lokal.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat adat Cireundeu terus memperkuat internalisasi nilai-nilai pamali melalui pendidikan informal dan pelestarian budaya, khususnya kepada generasi muda yang akan menjadi penerus di masa yang akan datang. Strategi ini dapat dilakukan dengan penguatan peran keluarga dan lembaga adat dalam menanamkan pemahaman filosofis pamali sebagai bagian dari identitas dan etika sosial, bukan hanya sekedar larangan tanpa makna. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi antara masyarakat adat dan pemangku kebijakan untuk mendokumentasikan

serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan pelestarian budaya.

Untuk pengembangan teori dan penelitian lanjutan, penelitian ini membuka peluang eksplorasi lebih dalam kajian dinamika adaptasi nilai pamali dalam konteks masyarakat adat yang berada di wilayah urban. Penelitian berikutnya dapat menguji lebih lanjut interaksi antara pamali dan sistem hukum negara, serta mengembangkan kerangka teoritis baru yang menggabungkan kontrol sosial tradisional dengan pendekatan ketahanan budaya di tengah dinamika masyarakat kontemporer.

REFERENSI

- Alfadhil, D. M., Anugrah, A., & Hasbar, M. H. A. (2021). Budaya Westernisasi terhadap Masyarakat. *Jurnal Sosial Politik*.
- Anarta, F., Fauzi, R. M., Rahmadhani, S., & Santoso, M. B. (2021). KONTROL SOSIAL KELUARGA DALAM UPAYA MENGATASI KENAKALAN REMAJA (Vol. 2, Issue 3).
- Andriyani, R. M., Hidayat, R., & Afdhal. (2024). Menjaga Tradisi Luhur: Pamali dan Kontrol Sosial di Kampung Naga Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 6(1), 31–57.
- Anwar, N., Abdullah, S., & Muhammad, R. (2024). STUDI PADA MAHASISWA SOSIOLOGI FISIP UNIVERSITAS HASANUDDIN. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(1).
- Isnawan, F. (2020). Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Remaja Terhadap Balita. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 5(1), 19–36. <https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.805>
- John W. Creswell. (2012). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Khosihan, A., Wahyuni, S., Utami, N. F., Nur, M., & Khaerani, R. (2024). The role of pamali as an environmental conservation principle in the indigenous community of Kampung Naga and its implementation in supporting sustainable tourism development. *E3S Web of Conferences*, 600. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202460002006>
- Milligan, T. (2023). Indigenous inclusion within the democratization of space. *The Institutions of Extraterrestrial Liberty*, 219–232. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192897985.003.0015>
- Mulyana, C. L. P., Mubarakah, R., Latifah, K., Salsabila, I., Asyifa, F. K., & Supriatna, M. (2024). Pendekatan Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Pelanggaran “Pamali” di Kampung Pulo Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat Multikultural*, 2(1), 34–41. <https://doi.org/10.57152/batik.v2i1.1429>
- Mustapa, H., & Sastrawijaya, M. (2022). *Adat Istiadat Sunda*. PT. Alumni Penerbit Akademik.
- Pratama Purba, D., Fermi Rembarta, R., Budi Sarwono, A., Puspo Saputro, R., Anugrah Rachman, B., Perdana, H., Republik Indonesia, K., & Lemdiklat Polri, S. (2024). Kecenderungan Lemahnya Kontrol Sosial Menjadi Determinan Kenakalan Remaja. *EKOMA: Jurnal Ekonomi*, 3(3).
- Rostiyati, A., Tresnasih, R. I., Merlina, N., Sukari, Marwanti, T. M., Adeng, Erwanto, H., & Lasmiyati. (2023). Pamali as a Social Bond of Kuta Traditional Village Communities. *Journal of Human University Natural Sciences*, 50(5). <https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.50.5.21>
- Sari, F., Pandji Yudha, V., & Jamaludin, U. (2024). KEPATUHAN MASYARAKAT KAMPUNG NAGA TERHADAP PAMALI: STUDI ETNOPEDAGOGI TENTANG BUDAYA DALAM KONTEKS TRADISI LOKAL. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v9i1.11417>
- Sari, M. A., Zainal, S., & A M, I. (2021). KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TEMBAWANG DI DUSUN JEMONGKO DESA KUALA DUA KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU Masia ayu sari, Sofyan Zainal, Iskandar AM. *Jurnal Hutan Lestari*, 9(4), 679–685.
- Sari, T. Y., Kurnia, H., Khasanah, I. L., & Ningtyas, D. N. (2022). Membangun Identitas Lokal Dalam Era Globalisasi Untuk Melestarikan Budaya dan Tradisi Yang Terancam Punah. *Academy of Social Science and*

- Global Citizenship Journal*, 2(2), 76–84.
<https://doi.org/10.47200/aossagcj.v2i2.1842>
- Sriwati, Prasetyo, W., & Iqbal, M. (2022). Pamali: Intervensi dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Pola Pikir Logis Remaja dalam Masyarakat Banjar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), 2598–9944.
<https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2832/http>
- Suarsa, A., Andriyani, Y., & Kurnia, I. (2021). Internal Control Based on Pamali in Indigenous Peoples. *1st Paris Van Java International Seminar on Health, Economics, Social Science and Humanities (PVJ-ISHESSH 2020)*. Atlantis Press.
- Sugara, H., & Perdana, T. I. (2021). NILAI MORAL DAN SOSIAL TRADISI PAMALI DI KAMPUNG ADAT KUTA SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 19(1), 1.
<https://doi.org/10.31571/edukasi.v19i1.2331>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Apri. Nuryanto, Ed.; Ed. 2; Cet.1). Alfabeta.
- Sunoto, S. P., Aziz, W. K., & Dhesthoni, D. (2023). Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(1).
<https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i1.10073>
- Tupytysia, O. L., & Khmelnykov, A. O. (2023). Philosophical Principle of the Anthropic Locality Within the Political Governance's Interdisciplinary Justification. *Anthropological Measurements of Philosophical Research*, 23, 25–33.
<https://doi.org/10.15802/ampr.v0i23.283584>
- Ungar, M. (2012). *The Social Ecology of Resilience* (Michael Ungar).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0586-3>
- Widiawati, N., Nor, M. R. M., & Restiani. (2024). Signs And Meanings Of Pamali Utterances In The Religiosity Of Kampung Naga Indigenous Communities: A Semiotic Theory Perspective. *IBDA': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 22(1), 39–56.
<https://doi.org/10.24090/ibda.v22i1.10722>
- Wulandari, R. R., Tunur, A. S., Salsabila, S. +, & Syafwan, E. (2024). Masyarakat Kampung Adat Cireundeu dalam Perspektif Kebudayaan. In *Elvathna Syafwan TEDC* (Vol. 18, Issue 2).

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.70428/tedc.v18i2.836>